

**KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

NURFADILLAH

19 0302 0060

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2023

**KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

NURFADILLAH

19 0302 0060

Pembimbing:

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurfadillah
NIM : 19 0302 0060
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan,



Nurfadillah
19 0302 0060

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** yang ditulis oleh Nurfadillah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020060, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, Tanggal 05 September 2023 M, bertepatan dengan 19 Shafar 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 05 September 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Ketua Sidang (.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Sekretaris Sidang (.....)
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI. Penguji I (.....)
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. Penguji II (.....)
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Pembimbing I (.....)
6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Pembimbing II (.....)

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kekerasan Seksual Dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun dalam penelitian skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, peneliti dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang tua saya tercinta Ayahanda Ramli. J dan Ibunda Dianti yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, terkhususnya kepada Ibunda peneliti yang telah berjuang dengan segala kemampuan dan jerih payahnya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Serta selalu mendoakan peneliti setiap saat, dan memberikan banyak

dukungannya. Hanya doa yang senantiasa penulis dapat panjatkan semoga segala jerih payahnya dapat bernilai amal jariyah yang tidak terputus sampai akhir hayat. Semoga Allah swt memberikan pahala berlipat ganda dan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka Aamiin.

Penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan, Dr. Munir Yusuf ,M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan, Dr. Masruddin, S,S., M Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris kulle, Lc.M.Ag, wakil dekan administrasi umum perencanaan dan keuangan, Ilham, S.Ag, M.A, dan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI., M.H. beserta Staff yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI,dan Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
7. Kepala Unit Perpustakaan Abubakar, S.Pd., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Terkhusus kepada saudara kandung yang senantiasa mendukung dan membantu saya hingga saat ini serta selalu mendoakan saya. Semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan kepada kita semua.
9. Kepada Gian Anugrah yang telah membersamai dan membantu penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas Akhir.
10. Semua keluarga terdekat yang senantiasa memberikan do'a dan dorongan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Terkhusus Kepada Teman Peneliti Inka Dewi Liani Ahri, S.H, Nur Afiah, S.H, Nur Isra Pratiwi, S.H yang banyak membantu dan mensupport peneliti dalam menyusun skripsi ini.

12. Semua sahabat terdekat saya Andi Annisa Aprilia, Shiva Pujiati, Qurania Ridhani, Sartika Kasri, Muhammad Reza, Donna Utami, Indah Pratiwi, Zalzabila yang menjadi teman pertama peneliti saat masuk di kampus.
13. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara terkhusus kelas HTN B angkatan 19 yang saling membantu dan berjuang sama-sama di bangku perkuliahan hingga lulus.
14. Semua teman KKN – MB 2022 Kelurahan Pammanu, yang selama menyusun skripsi ini selalu peduli dalam memberikan do'a dan dukungan.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu peneliti demi kelancaran skripsi yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin Allahumma Aamiin.

Palopo, 10 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan,

Nurfadillah
19 0302 0060

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
أَوْ	Fathah dan wou	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>Fathahdanalifatauya'</i>	ā	a dan garis di atas
كس	<i>Kasrahjanya'</i>	ī	Idangaris di atas
و	<i>Dammahdanwau</i>	ū	Udangaris di atas

Contoh:

مات : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ :raudhah al-athfal

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلِ : al-madinah al-fadhilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbana

نَجَّيْنَا : najjaina

الْحَقِّق : al-haqq

نُعِيْم : nu‘ima

عَدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf ع ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah(az-zalزالah)

الفَلْسَافَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'muruṅa

النَّوْعُ : al-nau‘

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirt

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ dīnullāh billāh

Adapun tā'marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fi rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu.

Harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt = Subhanahu wa ta'ala

Saw	= Sallallahu“ alaihi wa sallam
As	= ‘Alaihi as-salam
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun (Q.S Al-Mujadalah/11)
HR	= Hadis Riwayat
R I	= Republik Indonesia
UUD	= Undang-Undang Dasar
UUDS	= Undang-Undang Dasar Serikat
UU	= Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL
<u>PRAKATA</u>.....i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATANiv
A. Transliterasi Arab-Latin.....iv
B. Daftar Singkatan.....xiii
<u>DAFTAR ISI</u>.....xvii
BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Batasan Masalah.....6
C. Rumusan Masalah.....6
D. Tujuan Penelitian.....6
E. Manfaat Penelitian.....7
a. Manfaat Teoritis7
b. Manfaat Praktis7
E. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan8
F. Definisi Teori11
a. Pengetian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....11
b. Pengertian Tindak Pidana13
c. Macam- Macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual14
G. Kerangka Fikir17
H. Metode Penelitian17
a. Pendekatan Dan Jenis Penelitian17
b. Data Dan Sumber Data17
c. Teknik Pengumpulan Data18
d. Pemeriksaan Keabsahan Data18
BAB II Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan dihadapan publik21
A. Pertanggungjawaban pelaku pelecehan seksual dihadapan publik.....21

a. Pengertian pertanggung jawaban.....	21
b. Pengertian Pelaku	22
c. Pengertian Tindak Pidana	23
d. Pengertian Pelecehan Seksual.....	26
e. Pengertian Perempuan	28
BAB III Penegakan hukum mengenai uu no. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual	32
A. Pengertian penegak hukum.....	32
B. undang-undang no. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.....	37
BAB IV Perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap korban pelecehan seksual.....	57
A. Pengertian perlindungan hukum	57
1. Perlindungan hukum preventif.....	57
2. Perlindungan hukum represif.....	57
3. Saran perlindungan hukum preventif.....	58
4. Saran perlindungan hukum represif.....	58
5. Bentuk-bentuk perlindungan hukum.....	60
6. Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan Seksual.....	61
B. Hak asasi manusia terhadap korban.....	62
1. Pengertian hak asasi manusia.....	62
2. Perlindungan hak asasi manusia terhadap korban pelecehan Seksual.....	65
3. Kekerasan seksual dalam hukum hak asasi manusia	66
BAB V Penutup	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

Daftar Pustaka72



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 33 QS. An-nur.....	4
---------------------------------	---



DAFTAR HADITS

Kutipan Hadits Riwayat Imam Ahmad Ibn Majah dan Al Hakim.....	4
---	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Fikir.....	26
Gambar 1.2 Table Pengesahan Undang-undang.....	70



ABSTRACT

Nurfadillah 2023, “Kekerasan Seksual Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Anita Marwing.

Skripsi ini membahas tentang Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap Perempuan dihadapan public; untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum mengenai UU No. 12/2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual; untuk mengetahui bagaimana perlindungan HAM terhadap korban pelecehan seksual.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum sekunder, dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dihadapan public menurut peraturan yang berlaku mengenai sistem pertanggungjawaban pidana terhadap Perempuan berdasarkan pasal 23 undang-undang No. 3 tahun 1997 hukuman berupa pidana pokok maupun tambahan serta tindakan. Penegakan hukum mengenai UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual adanya faktor yang menghambat dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana kekerasan seksual, aparat penegak hukum masih kesulitan dalam mencari korban tpks sehingga penyidik kepolisian dalam kasus ini harus teliti dalam menemukan fakta berapa banyak korban tpks dan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan pasal mana yang sesuai untuk diterapkan kepada pelaku. Perlindungan HAM terhadap korban pelecehan seksual belum sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yaitu prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, kewajiban positif melindungi hak tertentu. Akibat dari prinsip hak asasi manusia yang belum sesuai ini sehingga hak atas rasa aman bagi penderitaan korban berupa rasa takut, rasa trauma, tidak percaya diri akibat hilangnya kesucian (keperawanan), yang wajib dimiliki oleh korban pelecehan seksual belum terpenuhi dan masih jauh dari harapan.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Pelecehan Seksual, Tindak Pidana

ABSTRACT

Nurfadillah 2023, "Criminal Acts of Sexual Violence in Law Number 12 of 2022 Concerning Crimes of Sexual Violence". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Abdain and Anita Marwing.

This thesis discusses Sexual Violence in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. This research aims: to find out how the perpetrators of sexual harassment crimes against women are accountable in public; to find out how law enforcement regarding Law No. 12/2022 concerning sexual violence crimes; to find out how to protect human rights for victims of sexual abuse.

This type of research is a qualitative normative legal research. The data collection technique used is a literature study, namely by collecting secondary legal materials, from these legal materials then analyzed and formulated as supporting legal materials in this study.

The results of this research conclude that the accountability of perpetrators of criminal acts of sexual violence against women in front of the public is according to the applicable regulations regarding the criminal responsibility system against women based on Article 23 of Law No. 3 of 1997 punishments in the form of basic and additional crimes as well as actions. Law enforcement regarding Law no. 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence, there are factors that hinder the enforcement of criminal law in criminal acts of sexual violence, law enforcement officers still have difficulty in finding victims of crime, so police investigators in this case must be careful in finding the facts about how many victims of crime are crime and difficulties for officers. law enforcement to use whichever article is appropriate to apply to the perpetrator. Human rights protection for victims of sexual harassment is not in accordance with human rights principles, namely the principle of equality, the principle of discrimination, and the positive obligation to protect certain rights. As a result of human rights principles that are not yet in accordance with this, the right to feel safe for victims suffering in the form of fear, trauma, lack of self-confidence due to the loss of chastity (virginity), which victims of sexual harassment must have has not been fulfilled and is still far from expectations.

Keywords: Sexual Violence, Sexual Harassment, Crime



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang- Undang Tindak Pidana Seksual (UU TPKS) merupakan wujud kehadiran Negara dalam upaya melindungi dan memenuhi hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan korban. Perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan seksual dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia merupakan hak semua warga negara yang merupakan hak kontitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia,

Undang-Undang (UU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) resmi diundangkan dalam lembaran negara. Presiden Joko Widodo menandatangani UU Nomor 12 Tahun 2022 itu pada 9 Mei 2022. Beleid (kebijakan) tersebut mulai berlaku pada saat diundangkan. Sebelumnya, rancangan undang-undang (RUU) TPKS disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (12/4/2022). Pengundangan UU TPKS merupakan perjalanan panjang sejak 2012, ketika Komnas Perempuan pertama kali menggagas aturan tersebut. Resminya UU ini dinantikan publik selama 10 tahun. Kehadiran UU TPKS pun menjadi harapan besar dalam penuntasan kasus kekerasan seksual, khususnya untuk melindungi perempuan dan anak di Indonesia.

Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual harus ada dan di sahkan dan tidak

menggunakan undang-undang lama sebab undang-undang lama atau undang-undang sebelumnya belum memenuhi beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual atau belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, sehingga perlu membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan dimana sudah diketahui bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman bagi masyarakat dimana setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengingat juga bahwa Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena kita harus menyusun Undang-undang yang baru dengan berorientasi pada hukum pidana modern, yaitu keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitative, Selain itu tanpa disadari Undang-undang saat ini tidak menjamin adanya kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan UU itu diterjemahkan secara berbeda oleh para ahli hukum.

Sudah sesuai/akomodir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang termasuk dalam kekerasan seksual berbasis online atau digital beserta dasar

hukumnya. Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual. Setiap orang yang tapa hak :

- a. Merekam/mengambil gambar bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
- b. Mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.
- c. Melakukan penguntitan atau pelacakan menggunakan sistem online terhadap orang menjadi objek dalam informasi atau dokumen online untuk tujuan seksual.
- d. Oleh karena itu Tindakan tersebut pelaku dapat dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5 menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Adapun bentuk dari kekerasan seksual seperti pelecehan seksual yang dapat terjadi antara berlainan jenis kelamin maupun sesama jenis kelamin. Pelecehan

seksual terjadi bisa berulang-ulang maupun hanya sekali dilakukan. Kasus pelecehan seksual dimuka umum sering terjadi di angkutan umum, kantor, kampus, sekolah, lingkungan di sekitar rumah dan lain-lain pelecehan seksual di Indonesia terjadi baik verbal maupun nonverbal.¹

Bentuk dari pelecehan seksual dengan verbal ialah menggoda, bercanda, menulis surat, bersiul, ajak kencan bersifat seksual yang tidak diinginkan, menceritakan atau menyebarkan gosip, rumor, cerita tentang kehidupan seksual seseorang, melakukan tekanan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sedangkan pelecehan non verbal melibatkan gerak-gerik seksual, memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan atau gesekan seksual terhadap diri sendiri di hadapan orang lain, menatap seseorang dengan pandangan kearah tubuh tertentu dengan muatan seksual, membuat sekspresi wajah seperti main mata, menjilat lidah atau melempar ciuman pada seseorang.

Adapun beberapa surah yang terdapat dalam penjelasan tindak pidana kekerasan seksual salah satunya yang ada pada Qs.An-nur sebagai berikut :

Firman Allah SWT dari Qs. An-nur (17) ayat 33.

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَاَوْثَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى
الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنًا لَّيَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٣

Terjemahnya : “Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”

Ayat ini turun dalam konteks Mu’adzah dan Musaykah, dua budak

¹ sihotang ekaristy Novaria, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Mukam Umum,” *Universitas Atama Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum*, 2016, 1–6, <http://e-journal.uajy.ac.id/11646/1/JURNAL.pdf>. diakses tanggal 05 september 2022

perempuan Abdullah bin ‘Ubay, yang ia paksa untuk melacurkan diri, dengan tujuan mengambil tarif dari pelacuran itu. Praktik ini menjadi kebiasaan masyarakat Jahiliyah, yang mereka lakukan terhadap budak perempuan. Dan, sejak Islam datang, Mu’adzah berkata kepada Musaykah: “permasalahan yang kita hadapi saat ini (pemaksaan untuk melacurkan diri) memiliki dua kemungkinan. Bila berupa kebaikan, maka kita perbanyak melakukannya, namun bila berupa keburukan, maka sudah barang tentu untuk kita tolak” Kemudian, Allah menurunkan ayat ini (Surah An-Nur ayat 33)

Adapun teks hadits yang ditulis hanya terjemahannya saja yaitu Hadits Riwayat Imam Ahmad Ibn Majah dan Al Hakim, sebagai berikut :

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda tentang pentingnya menjaga perempuan. "Aku ingatkan kepada kalian tentang hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan perempuan." (HR Imam Ahmad Ibn Majah dan Al Hakim)

Melalui hadits ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa perlakuan buruk yang dilakukan pada perempuan sama halnya sebagaimana yang dilakukan terhadap anak yatim. Hadits ini juga menjelaskan bagaimana syariat Islam mengharamkan sikap aniaya kepada perempuan.²

Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada panggalan pasal 28 D yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Baik berperan dalam politik, berperan dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan dan berperan dalam bentuk apapun.

² Riyan Alpian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana,” 2022, 69–83, file:///C:/Users/Acer/Downloads/22029-ArticleText-59154-64111-10-20220308-1.pdf.dialog tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Diakses tanggal 05 sebtember 2022

Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan internasional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan. Dimana perempuan adalah makhluk yang lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus, perempuan mengungkapkan perasaan melalui bicara dan perasaan. Perempuan lebih perhatian pada ungkapan, kata, relasi dan proses, seluruh pribadi dengan seluruh perasaan kerasnya.³

Komnas perempuan berpendapat bahwa proses hukum pada kasus-kasus kekerasan seksual lainnya perlu mengacu pada undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Komnas perempuan mencermati proses hukum kasus ini melalui pemberitaan media dan rilis yang disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil. Ancaman pidana eksploitasi seksual adalah 15 tahun penjara atau denda sebesar 1 miliar rupiah, dengan menggunakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka setiap korban juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan sejak pelaporan dilakukan hingga pasca persidangan. Termasuk didalam hak korban adalah kerahasiaan identitas, perlindungan dari sikap yang merendahkan dirinya, bantuan hukum layanan kesehatan fisik dan psikis, restitusi dan kompensasi serta dukungan untuk pemberdayaan dan reintegrasi sosial. Pemenuhan hak korban merupakan tanggungjawab dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah dapat melakukan kordinasi lintas sektor dan wilayah untuk memastikan layanan komprehensif

³ Novaria, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Mukam Umum." *Universitas Atama Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum*, 2016, 1–6, <http://e-journal.uajy.ac.id/11646/1/JURNAL.pdf>. dialog tentang pertanggung jawaban atas tindak pidana kekerasan seksual. Diakses tanggal 05 sebtember 2022

berkualitas. Komnas perempuan berpendapat bahwa UU TPKS lebih tepat digunakan dalam kasus kekerasan seksual, termasuk kasus BT dan kasus-kasus kekerasan seksual lainnya. UU Tindak Kekerasan Seksual memiliki pengaturan yang lebih komprehensif, terutama dalam memastikan penyelenggaran pemenuhan hak korban melalui pengaturan hukum acara pidana dan jaminan hak korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan. UU lainnya, dan daripada pengaturan di Qanun Jinayat.

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini.⁴

Kekerasan berbasis gender khususnya yang banyak terjadi terhadap perempuan menjadi sebuah perbincangan yang semakin hari semakin memanas.

⁴ Utami Zahira Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", jurnal penelitian dan PPM, No. 01 Vol. 05 (2018), h.49. diakses tanggal 05 september 2022

Hal ini didasari pada modus ataupun cara yang selalu berkembang tanpa diikuti dengan adanya suatu kebijakan atas perlindungan terhadap korban dan masyarakat yang dapat mengakomodir dan memenuhi kebutuhan mereka.⁵

Kekerasan terhadap perempuan dalam novel *Nyai Dasima* terjadi pada dua wilayah yakni domestik dan publik. Wilayah domestik merupakan wilayah yang melingkupi rumah tangga pelaku dan korban kekerasan yang keduanya masih terikat hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan, sedangkan wilayah publik merupakan wilayah yang melingkupi pelaku dan korban yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau perkawinan. “Ditatap penuh nafsu” merupakan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh para laki-laki teman berburu Edward Williams yang dilakukan terhadap Dasima yang kala itu berposisi sebagai pembantu dirumah tangga Williams iams dan Bonne. Peristiwa tersebut terjadi ketika Williams mengadakan acara makan-makan bersama teman-teman berburunya dari Batavia. Tindakan para laki-laki teman berburu Edward Williams tersebut dimasukkan dalam kategori pelecehan seksual dalam lingkup publik karena dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki relasi kekerabatan atau perkawinan dengan korban.

Nyai Dasima mengalami kekerasan seksual hanya dalam lingkup publik. Seperti juga tindak perkosaan yang dilakukan oleh Williams kepada dirinya, pelaku dan korban tidak memiliki relasi kekerabatan atau perkawinan. Selain kekerasan seksual Nyai Dasima juga mengungkapkan terjadinya kekerasan nonseksual

⁵ Admin lbh, “Kekerasan Seksual dalam Intitusi Pendidikan”, (2020)
<https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/>
diakses 06 september 2023

terhadap perempuan. Jenis-jenis kekerasan nonseksual tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik terdiri atas dua bentuk yakni eksploitasi tenaga perempuan dan pembunuhan. Eksploitasi tenaga perempuan dilakukan oleh bang samiun, hayati, dan Wak Saleha terhadap Nyai Dasima. Mereka bertiga membebankan pekerjaan pengurusan rumah tangga kepada perempuan tersebut. Eksploitasi terjadi karena mengakibatkan penderitaan fisik kepada Nyai Dasima.

Selain kekerasan fisik, novel Nyai Dasima menceritakan masalah kekerasan emosional yang muncul dalam bentuk diremehkan, diancam, isolasi istri dari dunia luar, pengabaian istri, suami berhubungan seksual dengan perempuan lain, serta poligami dengan pemaksaan memperoleh izin istri. Kekerasan ekonomi merupakan jenis kekerasan yang turut muncul dalam Nyai Dasima, kekerasan ini terjadi pada ranah domestic dan dilakukan oleh Bang Samiun, Hayati dan Wak Saleha terhadap harta milik Nyai Dasima. Kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh ketiganya meliputi penguasaan dan penggunaan harta Nyai Dasima tanpa izin dan dilakukan di bawah tindak opresi terhadap sang pemilik.

Berkebalikan dengan kekerasan seksual yang banyak terjadi pada ranah publik, kekerasan nonseksual pada novel Nyai Dasima justru dominan terjadi pada ranah domestik. Ada Sembilan bentuk kekerasan nonseksual yang terjadi pada ranah domestik yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan emosional dan kekerasan ekonomi. Membahas masalah kekerasan terhadap perempuan, hal penting lainnya yang perlu diungkapkan ialah reaksi perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan tersebut. Berkaitan dengan hal ini, perlu dijelaskan bahwa reaksi korban

yang dimaksud ialah reaksi yang bersifat langsung, artinya korban menyadari mengalami tindak kekerasan terhadap dirinya dan memberikan reaksi atas kekerasan tersebut.⁶

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada beberapa penjelasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan yang akan di teliti, maka dapat kita rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dihadapan publik?
2. Bagaimanakah penegakan hukum mengenai UU No. 12/2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual?
3. Bagaimana perlindungan HAM terhadap korban pelecehan seksual?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Sugiastuti Itsna Hadi Saptiawan, Nasruddien, Diah K K. 2007-2010, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, cet. Ke-2, Yogyakarta: h.224.

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dihadapan publik
2. Untuk mengetahui penegakan hukum mengenai UU No. 12/2022 tentang tindak pidana
3. Untuk mengetahui perlindungan HAM terhadap korban pelecehan seksual.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum khususnya di bidang ilmu Hukum Tata Negara dan dapat dijadikan bahan masukan untuk peneliti lainnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022.⁷

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yang merupakan titik fokus utama sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pelajar mahasiswa dan masyarakat luas.
2. Bagi masyarakat dapat memberikan pelajaran tentang bagaimana tindak pidana kekerasan yang ada di Indonesia
3. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang

⁷ Sayid Mujtaba et al., "Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah Dalam Kitab," n.d., 1–19, file:///C:/Users/Acer/Downloads/Documents/bab1.pdf.dialog tentang hukum tata negara dalam metode penelitian kepustakaan. Diakses tanggal 9 september 2022

bagaimana tindak pidana kekerasan yang ada di Indonesia. serta sebagai salah satu kewajiban sebagai seorang mahasiswa dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi serta salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.⁸

F. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran tentang kajian tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-undang No. 12/2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan dapat diidentifikasi beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam permasalahan yang hendak diteliti tetapi memiliki perbedaan dalam pokok pembahasan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, berikut penelitian terdahulu yang masuk adalah :

1. Penelitian yang dilakukan Sri enda kinasi, dengan judul “ perlindungan dan penegakan HAM terhadap pelecehan seksual “, penelitian ini menganalisis tentang hukum tindak pidana terhadap perempuan dimana perempuan adalah makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki, tetapi secara kultural berbeda dengan laki-laki. Secara tradisional perempuan tampak “*as the preserver of the social order and standard bearers of morality and decency*”. Perempuan adalah pelindung dari tatanan sosial dan penjaga nilai-nilai moralitas dan kesusilaan. Sungguh berat tugas yang dipikulkan kepada perempuan. Cacat sedikit saja perilaku perempuan, maka sejumlah

⁸ Mujtaba et al. dialog tentang hukum tata negara dalam metode penelitian kepustakaan.

penilaian yang negatif akan terlemparkan kepadanya. Lain halnya dengan kaum laki-laki yang secara arogan selalu merasa sebagai pemimpin dan pejuang kehidupan, sehingga seolah-olah mereka tidak pernah bersalah. Oleh karena itu bilamana perempuan menjadi korban suatu kejahatan dengan kekerasan (dalam hal ini pelecehan seksual) yang tergunjang terlebih dahulu adalah moralitas dan rasa susilanya. Sedangkan kaum laki-laki yang tergunjang adalah harga dirinya.⁹

Nilai yang harus dikorbankan oleh seseorang perempuan korban kejahatan jauh lebih besar daripada nilai yang dikorbankan oleh seorang laki-laki korban kejahatan. Misalnya, di Indonesia perempuan korban pemerkosaan (apalagi yang masih gadis) akan menanggung malu sepanjang hayatnya. Sementara itu, hukum di Indonesia kurang memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan, apalagi korban pelecehan seksual. Disisi lain pelecehan seksual terhadap perempuan termasuk sebagai pelanggaran HAM. Oleh sebab itu peran kita adalah ikut memikirkan bagaimana cara menegakkan jumlah kejadian pelecehan seksual di masyarakat.

Perlindungan dan penegakan HAM terhadap pelecehan, persamaan, dalam penelitian ini sama-sama membahas pelecehan seksual sedangkan perbedaannya yaitu, dalam penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan HAM terhadap pelecehan seksual sedangkan penulis meneliti tentang UU No. 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan

⁹ Kinasih, "Perlindungan Dan Penegakan HAM Terhadap Pelecehan Seksual." *dialog tentang hak asasi manusia mengenai bagaimana perlindungan dan penegakannya*. Diakses tanggal 09 september 2022

seksual.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ivonoviana, dengan judul “kekerasan seksual terhadap anak dan penangganya”, penelitian ini menganalisis mengenai maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual karena enggan melapor. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dapat berdampak panjang, disamping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: penghinaan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (betrayal); trauma secara seksual (*traumatic sexualisation*); merasa tidak berdaya (power lesnes); dan stikma (*stigmatisation*) secara fisik mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi secara fisikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual pada anak dapat menimbulkan dampak sosial di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma fisikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, didalam memberikan perlindungan

terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang mengikuti sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini membahas mengenai penanganan kekerasan seksual terhadap anak sedangkan peneliti membahas tentang perbandingan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sedangkan persamaannya adalah pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai kekerasan seksual.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abuadinsya, dengan judul "tidak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana islam" penelitian ini menganalisis mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang KDRT disebutkan dalam pasal 5c dan pasal 8. Pasal 5c melarang kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga dalam bentuk kekerasan seksual. Sedangkan pasal 8 adalah penjelasan tentang yang meliputi tindak kekerasan seksual, meliputi (a) dan (b). Pasal 8a pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga. Pasal 8b pemaksaan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan tertentu dalam pasal 48 ditegaskan bahwa sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam

¹⁰ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 14, <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>. Diakses tanggal 12 september 2022

pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000.00; penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan wawancara, membaca, mengutip, menganalisis putusan pengadilan negeri blangkejeren no 51/pid.sus/2016/PNBKJ dan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian.

Perbedaan, pada penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hukum dalam merumuskan perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. dan tinjauan hukum pidana islam terhadap perumusan hukum perkara 51/pid.sus/2016/PNBKj. Sedangkan peneliti membahas mengenai Kekerasan Seksual dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual.¹¹

G. Definisi Teori

a. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12/2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat di artikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut,

¹² Dra Sandra et al., "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 152, no. 3 (2016): 28, file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec. Diakses tanggal 12 setember 2022

mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹²

b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik
- b. pelecehan seksual fisik
- c. pemaksaan kontrasepsi
- d. pemaksaan sterilisasi
- e. pemaksaan perkawinan
- f. penyiksaan seksual
- g. eksploitasi seksual
- h. perbudakan seksual
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik
- j. Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dima sud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi :

¹² Sandra, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Pidana Islam," *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 3,no.28(2016):152Desempeño médico familiar; General & Internal; Medicine; Oms; file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec. Diakses tanggal 12 september 2022

- a. Pemerksaan
- b. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, atau eksploitasi seksual terhadap anak
- c. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- d. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual.
- e. Pemaksaan pelacuran.
- f. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual.
- g. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- h. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual.
- i. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* dan sering digunakan istilah *delik* dalam keputusan tentang hukum pidana. Istilah *delik* terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹³ Sedangkan

¹³ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.219. Diakses tanggal 23 november 2022

pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana dalam merumuskan suatu undang-undang menurut simos, tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan perbuatannya atau pelaku.¹⁴

Pengertian tindak pidana perbuatan yang tidak hanya dirumuskan dalam KUHP. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit yang menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Para pakar hukum Indonesia memberikan istilah strafbaarfeit dalam arti yang berbeda, salah satunya adalah moeljatno ayang menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman sanksi yang dapat berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melakukan larangan tersebut.¹⁵ Kemudian Andi Hamzah menggunakan istilah delik yang diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan terlarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.¹⁶ Istilah tindak pidana timbul dan berkembang dari kementerian kehakiman yang sering di pakai dalam peraturan perundang-undangan, meskipun lebih pendek dari perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi menunjukkan hal-hal yang konkrit.¹⁷ Tindak pidana merupakan suatu nilai yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu

¹⁴ C.S.T.Kansi,2001, Latihan Ujian Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafik, h. 106

¹⁵ S.R. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, cet. 3, Jakarta : Storia Grafika, h.204.

¹⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta : Pradnya Paramita, h.54

¹⁷ Wiryono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 79. Diakses tanggal 23 november 2022

hukum. Tindak pidana merupakan istilah yang dibentuk untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit dalam lapangan hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana perlu diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas agar dapat dipisahkan dari istilah yang dipakai sehari-hari.¹⁸

c. Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas sosial, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, dan diperkosa.¹⁹

Kekerasan seksual adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:

1. Pelecehan Keluarga

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti, yang bisa dikenal sebagai incest merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam pelecehan keluarga.²⁰

2. *Extrafamilial Abuse*

¹⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta, h. 18

¹⁹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama, h. 3.

²⁰ Thathit Manon Andini, dkk, 2019, *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada anak di kota malang*, *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2, No.1, h. 17. Diakses tanggal 08 desember 2022

Extrafamilial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak disebut pedofil. Selain pedofil, terdapat pedetrasi yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. Perbuatan lain dapat juga berupa pornografi anak dengan menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan foto, gambar, dan buku. Dalam melakukan kekerasan seksual, biasanya pelaku melakukan beberapa tahapan untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti tahapan yang dilakukan oleh pelaku, maka kekerasan seksual akan terus berjalan dan intensif. Tahapan tersebut berupa :

- a. Nudity, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal menelanjangkan diri sendiri;
- b. Disrobing, yaitu perbuatan orang dewasa membuka pakaian di depan anak-anak;
- c. *Genital exposure*, yaitu perbuatan orang dewasa menunjukkan alat kelaminnya;
- d. *Observation of the child*, yaitu orang dewasa memperhatikan tubuh anak-anak yang biasanya dilakukan saat mandi, telanjang, dan saat membuang air;
- e. Mencium anak yang memakai pakaian dalam
- f. Fondling, yaitu perbuatan meraba-raba dada korban, alat genital, paha dan bokong.


Mengenai kekerasan seksual, kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur dalam BAB XVI buku II dengan judul “kejahatan terhadap

kesusilaan “, yait:

- a. Pasal 281: Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara terbuka;
- b. Pasal 282: Kejahatan pornografi;
- c. Pasal 283: Kejahatan pornografi terhadap anak;
- d. Pasal 283 b: Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya;
- e. Pasal 284: Kejahatan perzinahan;
- f. Pasal 285: Kejahatan perkosaan untuk bersetubu;
- g. Pasal 286: Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- h. Pasal 287: Kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan;
- i. Pasal 288: Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun luka berat;²¹

H. Kerangka Fikir

²¹ Marcheyla Sumera, 2013, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, Jurnal Lex et Sociatatis, Vol. I, No. 2, h. 44. Diakses tanggal 13 desember 2022



I. Metode Penelitian

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

b. Data dan Sumber Data

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Pertama disebut data primer atau data dasar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data skunder, dimana amiruddin dan H. Zainal asikin mengatakan “bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data skunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum skunder, yang memberi penjelasan hukum primer seperti, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta pendapat-pendapat para ahli hukum. Data skunder dapat pula diperoleh dari al-qur'an dan hadis, beberapa kitab fiqh siyasah, jurnal, skripsi serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai acuan dalam masalah yang diteliti.²²

a. Teknik pengumpulan data

²² A Latar Belakang, “1Hk08534,” no. 1993 (2003): 1–15, file:///C:/Users/Acer/Downloads/Documents/1HK08534.pdf.dialog metode penelitian hak asasi manusia. Diakses tanggal 13 desesMBER 2022

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan RI, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum skunder. Dari bahan hukum tersebut, kemudian di analisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.

b. Pemeriksaan Keabsahan Data

penelitian perlu yang namanya keabsahan data supaya mendapatkan tingkat kevalidan dan kepercayaan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian dapat menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. *Credibility* (kredibilitas)

Uji *credibility* merupakan ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh menggunakan instrumen, jika instrumen itu keliru dalam mendapat data, maka data yang diperoleh tidak mendapatkan data yang sesungguhnya.

b. *Transferability* (transferabilitas)

Transferabilitas berkenaan dengan generalisasi, sampai dimana generalisasi yang dirumuskan juga dapat berlaku bagi kasus-kasus lain di luar penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak dapat menjamin keberlakuan penelitian pada subjek lain. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian sebab penelitian kualitatif tidak menggunakan *purposive sampling*.

c. *Dependability* (dependabilitas)

Dependabilitas adalah indeks yang menampilkan seefektif mana alat pengukur bisa dipercaya dan bisa di andalkan. Penelitian dependabilitas

mendapatkan hasil yang sama pula.

d. *Confirmability* (objektifitas)

Uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang di kaitkan dengan usaha yang sudah dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan hasil proses dan kegunaan dari penelitian maka bisa dikatakan penelitian tersebut telah sesuai standar *confirmability*.

e. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan dipilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan miles dan hubberman yaitu:

f. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

g. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

h. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang

dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.²³



²³ Latar Belakang, "1Hk08534," no. 1993 (2003): 1–15, file:///C:/Users/Acer/Downloads/Documents/1HK08534.pdf.dialog metode penelitian hak asasi manusia. Diakses tanggal 14 desember 2022

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI HADAPAN PUBLIK

A. Pertanggungjawaban Pelaku Kekerasan Seksual Di Hadapan Publik

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pegertian pertanggungjawaban atau tanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Pertanggungjawaban atau pertanggungjelasan adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemampuan memberikan jawaban, yang dapat dipersalahkan dan yang mempunyai ketidakbebasan atau tanggung gugat termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problembilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan. pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar

Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, responsibility adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab juga berarti melakukan sesuatu (berbuat) sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.²⁴

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁵ Tanggung jawab hukum terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian

²⁴ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.28.

²⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), h.48. Diakses tanggal 18 februari 2023

yang membuat pihak lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi. Secara umum tanggung jawab hukum 1 Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 28. 2Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 48. 16 diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.²⁶

Pengertian tanggung jawab hukum menurut hukum perdata merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Dalam sistem hukum adanya tanggung jawab sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban menurut hukum.²⁷ Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban.²⁸ Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang selalu berhubungan dengan kewajiban pada orang lain. Konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.²⁹

²⁶ Ridwan Halim. *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Angky Pelita Studyways, 2001), h.56.

²⁷ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm.193.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 55

²⁹ Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 95

2. Pengertian Pelaku

Pengertian pelaku menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan suatu perbuatan atau pemeran yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Arti lainnya dari pelaku adalah pemeran. Adapun dalam sudut pandang hukum pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

(1) di pidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.³⁰

Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu melanggar peraturan perundang-undangan yang

³⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux, Semarang : Widya Karya

berlaku. Pelaku yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan dan dari pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.

3. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yaitu dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso. Secara yuridis Djoko Prakoso menyatakan pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah³¹:

"Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaranannya dikenakan sanksi". Selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang

³¹ Djoko Prakoso dan Agus Imunerso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta. 1987. h.137.

berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut." Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yaitu³²:

“Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan.” Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”straf” yang dapat diartikan sebagai "hukuman”. Di dalam buku Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa³³: “Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut “strafbaarfeit” merupakan tingkah laku tersebut yang dilarang oleh undang-undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut.”

³² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. 1987. h. 37

³³ Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006, h. 23.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya, yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan ada sanksinya³⁴. Untuk mempelajari rumusan hukum dari setiap tindak pidana, perlu dipahami asas-asas hukum pidana. Beberapa rumusan hukum dari setiap tindak pidana perlu dipahami yang merupakan asas-asas penting sebagaimana dikatakan Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar S.H. (Dading), yaitu sebagai berikut :

1) Tindak pidana mempunyai dua sifat:

a. Formil, dalam tindak pidana ini yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (berarti dengan selesainya perbuatan tindak pidana terlaksana); dan

b. Materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (berarti dengan timbulnya akibat maka tindak pidana terlaksana)

2) Tindak pidana memiliki beberapa unsur, yaitu:

a. Obyektif, unsur ini umumnya terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat;
dan

³⁴ Van Hammel Dalam Bukunya E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1, Reflika Aditama, Bandung, 2003, h. 251;

b. Subyektif, unsur ini terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa si pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah, sengaja, niat dan maksud.

3) Tindak pidana terdiri atas:

a. Tindak pidana dolus atau tindak pidana dirumuskan; dan

b. Tindak pidana kolpus atau tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.

4) Tindak pidana mempunyai bentuk:

a. Pokok, dimana semua unsur dari tindak pidana dirumuskan;

b. Getwalificied, dimana hanya disebut nama kejahatannya disertai dengan unsur pemberatannya; dan

c. Geprivilegeerd, dimana juga hanya dicantumkan nama kejahatannya yang disertai unsur peringanan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hukum positif, tindak pidana itu digambarkan sebagai suatu peristiwa undang-undang yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Selain itu, ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah "kejahatan", yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat

melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana³⁵. Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan pelaku, yang penting tidak hanya bagian-bagian dari suatu perbuatan itu seperti yang diuraikan dalam delik, akan tetapi juga harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang atau asas-asas hukum yang umumnya diterima. Syarat-syarat tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana. Dari dulu hingga sekarang ini ada beberapa sarjana hukum yang mempergunakan istilah “unsur” untuk bagian-bagian dari tindak pidana. Agar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dihukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari delik sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam undang-undang dan juga merupakan suatu tindakan melawan hukum sebagai syarat-syarat pokok dari suatu delik³⁶. Syarat-syarat pokok dari suatu delik menurut PAF Lamintang adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja;

³⁵ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbita Sekolah Hukum, Bandung, 1991, h.150.

³⁶ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Reflika Aditama, Bandung, 2003, h. 252;

d. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dimaksud diatas itu merupakan syarat yang harus terpenuhinya setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik³⁷.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.³⁸

4. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual bisa terjadi di setiap komunitas dan korbannya pun tidak memandang jenis kelamin dan usia. Sementara itu, hal yang termasuk dalam perilaku kekerasan seksual adalah segala jenis kontak seksual yang tidak diinginkan. Hal tersebut mencakup perkataan dan tindakan yang bersifat seksual,

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Reflika Aditama Bandung, 2003, h. 45

³⁸ Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. h 81

yang bertentangan dengan keinginan seseorang dan tanpa persetujuannya.

Penyebab Perilaku Kekerasan Seksual

Perilaku kekerasan seksual terjadi karena adanya konteks sosial. Nah, ada beberapa hal yang berkontribusi pada perilaku pelecehan seksual yaitu:

- a. Norma-norma sosial yang membenarkan kekerasan.
- b. Penggunaan kekuasaan atas orang lain.
- c. Konstruksi tradisional maskulinitas.
- d. Subjugasi (kekuatan atau kekuasaan) terhadap perempuan.
- e. Sikap diam terhadap kekerasan dan pelecehan.

Penindasan dalam segala bentuknya merupakan salah satu akar penyebab perilaku kekerasan seksual. Perlu kamu pahami juga, kekerasan seksual bukanlah sebuah peristiwa tunggal yang terjadi pada beberapa orang secara acak dan tidak terprediksi. Ini adalah pola perilaku yang dinormalisasi dan didukung oleh sistem penindasan. Kekerasan seksual juga bukan soal seks, tapi soal kekuasaan dan kontrol. Perilaku ini merupakan akibat dari ketidakseimbangan kekuasaan yang berasal dari sikap, dan keyakinan mengenai pihak-pihak yang dihargai dalam masyarakat dan pihak-pihak yang kurang mendapat penghargaan. Tindakan pelecehan seksual berakar dari tindakan yang dinormalisasi berdasarkan sikap dan keyakinan yang menindas. Ketika sikap dan keyakinan tersebut diperkuat oleh teman dan keluarga, norma sosial, dan media yang masyarakat konsumsi, maka hal tersebut berpotensi memengaruhi perilaku seseorang.³⁹

³⁹ Yurika Fauzia Wardhani dan Weny Lestari, *Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan*, Surabaya: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan, h. 3

1. Jenis-Jenis Perilaku Kekerasan Seksual

Berdasarkan jenisnya, kekerasan dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang bisa dilakukan secara:

- a. Verbal.
- b. Nonfisik.
- c. Fisik.
- d. Daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Mengutip Kementerian, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selain pemerkosaan, contoh kekerasan seksual dapat meliputi:

- a. Berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh, ataupun identitas gender orang lain. (Misal: lelucon seksis, siulan, dan memandangi bagian tubuh orang lain dengan cara atau tujuan yang tidak sopan).
- b. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang tanpa persetujuan.
- c. Mengirimkan lelucon, foto, video, audio, atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan meskipun penerima materi sudah menegur pelaku.
- d. Menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi, termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut.
- e. Memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain.
- f. Mengintip orang yang sedang mengenakan pakaian.

- g. Membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut.
- h. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut.
- i. Memaksakan orang lain untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan.
- j. Melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, dan fungsi reproduksi seseorang orang. Terutama karena ketimpangan relasi, kuasa dan/atau gender, yang berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik. Termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

2. Faktor Risiko Perilaku Kekerasan Seksual

Perilaku kekerasan seksual bisa muncul karena faktor kombinasi. Namun, tidak semua orang yang teridentifikasi berisiko menjadi pelaku kekerasan. Kombinasi faktor individu, relasional, komunitas, dan masyarakat berkontribusi terhadap risiko menjadi pelaku.

Berikut ini beberapa faktor risiko tumbuhnya perilaku kekerasan seksual pada seseorang:

1. Faktor individu:

- a. Penggunaan alkohol dan narkoba.
- b. Kejahatan.
- c. Kurangnya kepedulian terhadap orang lain.

- d. Perilaku agresif dan penerimaan perilaku kekerasan.
- e. Inisiasi seksual dini.
- f. Fantasi seksual yang memaksa.
- g. Preferensi terhadap seks impersonal dan pengambilan risiko seksual.
- h. Paparan media eksplisit secara seksual.
- i. Permusuhan terhadap wanita.
- j. Kepatuhan terhadap norma peran gender tradisional.
- k. Hipermaskulinitas.
- l. Perilaku bunuh diri.
- m. Menjadi korban perbuatan seksual sebelumnya.

2. Faktor hubungan:

- a. Riwayat konflik dan kekerasan dalam keluarga.
- b. Riwayat masa kecil yang mengalami pelecehan fisik, seksual, atau emosional.
- c. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung secara emosional.
- d. Hubungan orang tua dan anak yang buruk, khususnya dengan ayah.
- e. Pergaulan dengan teman sebaya yang agresif secara seksual, hipermaskulin, dan nakal.
- f. Keterlibatan dalam hubungan intim yang penuh kekerasan atau pelecehan.

3. Faktor masyarakat:

- a. Kemiskinan.
- b. Kurangnya kesempatan kerja.
- c. Kurangnya dukungan kelembagaan dari kepolisian dan sistem peradilan.

- d. Toleransi umum terhadap pelecehan seksual dalam masyarakat.
- e. Lemahnya sanksi masyarakat terhadap pelaku pelecehan seksual.

4. Faktor lingkungan kemasyarakatan

- a. Norma masyarakat yang mendukung pelecehan seksual.
- b. Norma masyarakat yang mendukung superioritas laki-laki dan hak seksual.
- c. Norma-norma masyarakat yang mempertahankan inferioritas dan ketundukan seksual perempuan.
- d. Lemahnya hukum dan kebijakan terkait pelecehan seksual dan kesetaraan gender.

Tingginya tingkat kejahatan dan bentuk kekerasan lainnya.

Korban Kekerasan Seksual Tidak Pernah Salah

Seseorang tidak boleh melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain karena:

- a. “Minum alkohol terlalu banyak”.
 - b. “Hanya bersenang-senang”
 - c. Pakaian yang orang lain kenakan.
 - d. Cara bertindak orang lain.
3. Jenis hubungan yang seperti apa yang orang lain miliki.
- a. Melanggar norma hukum adalah pilihan dari pelaku. Tidak ada penyebab kekerasan seksual yang berasal dari korban kekerasan seksual. Dengan kata lain, korban kekerasan seksual tidak pernah salah.
 - b. Gejala yang Terjadi pada Korban Kekerasan Seksual

Adapun gejala kekerasan seksual yang bisa terjadi pada korban, yakni:

- a. Mengalami mimpi buruk hingga masalah tidur.
- b. Menjadi sangat tertutup dan pendiam.
- c. Mengalami perubahan perilaku, seperti mengurung diri dan pemalu.
- d. Emosinya meledak-ledak dan tak terkendali.
- e. Menyebutkan kata-kata kotor atau istilah yang tidak pantas.
- f. Tiba-tiba merasa ketakutan jika bertemu dengan orang asing.
- g. Menunjukkan tanda-tanda pemberontakan.
- h. Mengalami penurunan nafsu makan.
- i. Memiliki pikiran untuk bunuh diri.
- j. Sering melamun atau menyendiri.

4. Diagnosis Kekerasan Seksual

Proses diagnosis pelaksanaannya harus dengan hati-hati dan mengedepankan kondisi kesehatan mental korban. Namun proses diagnostik yang utama adalah meyakinkan korban untuk mengungkap kontak yang tidak pantas yang pelaku lakukan, agar proses diagnosa bisa berlanjut ke langkah berikutnya:

- a. Pemeriksaan dilakukan setelah pasien tenang.
- b. Pasien berhak mendapat pendampingan oleh keluarga atau pendamping.
- c. Mendapatkan pendampingan perawat/bidan yang memberi dukungan mental kepada korban.
- d. Pemeriksaan secara hati-hati dan mempertimbangkan kondisi mental korban.
- e. Lakukan informed consent sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Pastikan
- f. pasien atau pendamping mengerti tentang proses, maksud, tujuan, dan risiko

pemeriksaan.

Selanjutnya perlu adanya anamnesis untuk proses diagnosa. Anamnesis diperoleh secara cermat baik dari pendamping maupun pasien dengan menggunakan ruang tersendiri dan harus dijamin kerahasiaannya. Selanjutnya tenaga medis akan melakukan pemeriksaan fisik umum, yaitu:

- a. Pemeriksaan bagian lengan atas, lengan bawah dan tangan.
- b. Memeriksa bagian muka, telinga dan bibir.
- c. Pemeriksaan bagian kepala dan leher.
- d. Memeriksa bagian payudara.
- e. Pemeriksaan bagian perut.
- a. Memeriksa bagian paha dan kaki.
- b. Pemeriksaan bagian pinggang dan pantat.
- c. pemeriksaan fisik bertujuan untuk menemukan luka atau memar akibat kekerasan. Ini juga bertujuan untuk menemukan tanda-tanda perlawanan, seperti gigitan, cakaran atau pukulan.
- d. Penanganan Kekerasan Seksual

Adapun proses pengobatan yang dapat dilakukan guna mengatasi trauma pada korban, yakni:

- a. Memberikan rasa aman.
 - b. Jangan biarkan korban menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang mereka alami.
 - c. Minta bantuan psikolog atau psikiater.
5. Pencegahan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pencegahannya bisa melalui kolaborasi anggota komunitas di berbagai lapisan masyarakat. Seperti, di rumah, lingkungan sekitar, sekolah, lingkungan keagamaan, tempat kerja, dan lingkungan lainnya. Setiap orang berperan dalam mencegah kekerasan seksual dan menegakkan norma-norma rasa hormat, keamanan, kesetaraan, dan membantu orang lain. Faktor protektif dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan seksual. Sudah seharusnya, faktor tersebut ada pada tingkat individu, relasional, komunitas, dan masyarakat. Ini termasuk:

- a. Keluarga atau tempat pengasuhan.
- b. Kesehatan emosional dan keterhubungan.
- c. Penghargaan akademis.
- d. Empati dan kepedulian terhadap pengaruh tindakan seseorang.

Selain itu, untuk berjaga-jaga, kamu bisa melakukan langkah ini agar terhindar dari pelaku pelecehan seksual:

- a. Jangan memberikan kepercayaan sepenuhnya pada orang yang baru kamu kenal.
- b. Hindari obrolan yang berbau seksual.
- c. Menguasai ilmu bela diri dasar untuk melindungi diri sendiri.
- d. Berani bersikap tegas.
- e. Memiliki sikap percaya diri.
- f. Mempersiapkan alat pelindung diri, seperti semprotan cabai atau alat setrum.

6. Dampak Kesehatan dari Kekerasan Seksual

Mengutip Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bukti menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah penyintas pelecehan seksual, mungkin mengalami kesehatan mental, perilaku, dan sosial. Namun, anak perempuan, remaja perempuan, dan dewasa perempuan, menanggung beban yang sangat berat. Seperti misalnya beban risiko cedera dan penyakit akibat kekerasan dan pemaksaan seksual. Tidak hanya itu, korban perempuan rentan terhadap dampak kesehatan seksual dan reproduksi yang tidak diinginkan, seperti:

- a. Kehamilan.
- b. Aborsi yang tidak aman.
- c. Risiko infeksi menular seksual yang lebih tinggi, termasuk HIV.

Contoh dampak lainnya terhadap kesehatan dari pelecehan seksual:

1. Kesehatan reproduksi

- a. Trauma ginekologi.
- b. Aborsi yang tidak aman.
- c. Disfungsi seksual.
- d. Infeksi menular seksual, termasuk HIV.
- e. Fistula traumatis.

2. Kesehatan mental

- a. Depresi.
- b. Gangguan stres pasca trauma.
- c. Kecemasan.
- d. Kesulitan tidur.
- e. Keluhan somatik.

- f. Perilaku bunuh diri.
- g. Gangguan panik.

3. Perilaku

Perilaku berisiko tinggi. Misalnya hubungan seksual tanpa kondom, berganti-ganti pasangan, alkohol, dan penyalahgunaan narkoba. Risiko yang lebih tinggi untuk melakukan (bagi laki-laki) atau mengalami pelecehan seksual berikutnya (untuk perempuan).

4. Akibat fatal

- a. Kematian akibat:
- b. Bunuh diri.
- c. Komplikasi kehamilan.
- d. Aborsi yang tidak aman.
- e. AIDS.
- f. Pembunuhan saat pemerkosaan.
- g. Pembunuhan bayi terhadap anak yang lahir dari perkosaan.

B. Pengertian Perempuan

Perempuan merupakan makhluk yang memiliki sifat lemah lembut dan penuh kasih sayang, karena perasaannya yang halus. Perempuan juga mengungkapkan perasaan melalui bicara dan perasaan. Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Demikianlah gambaran perempuan yang sering terdengar di sekitar kita. Perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah

menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsuai atau merupakan objek seks. Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita ke perempuan adalah mengubah objek jadi subjek. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat. Dalam konsep gendernya dikatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional atau keibuan, dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak, dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan.⁴⁰ Konsep gender berkaitan dengan dua hal, diantaranya feminitas dan maskulinitas. Feminitas dilabelkan kepada perempuan dan digambarkan dengan kedamaian, keteduhan, lemah lembut, emosional, dan lebih mengandalkan insting. Berbeda dengan maskulin dilabelkan kepada kaum laki-laki yang cenderung kuat, bersifat sebagai pelindung, dan rasional. Konsep gender ini merupakan hasil dari

⁴⁰ Zaitunah Subhan, Kodrat Perempuan: Takdir atau Mitos, 2004, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, h. 43

konstruksi sosial dan budaya yang telah didapatkan dari lingkungan sejak lahir yang membentuk konsep pemikiran dan dianggap sebagai ideologi dalam memahami gender. Terbentuknya suatu ideologi dalam masyarakat yang melekat dalam mengosepkan perempuan sehingga berbagai tindakan nyata yang dianggap wajar dan diterapkan terhadap perempuan supaya menganggap diri lebih rendah dan menyampaikan pernghormatannya terhadap laki-laki melalui tindakan dan perilakunya.

Konstruksi akan bermula dari pembentukan masyarakat terhadap posisi perempuan yang lebih rendah atau sebagai makhluk sosial kelas dua, baik secara sosial maupun budaya.⁴¹ Oleh karenanya, penulis akan menguraikan teori-teori tersebut dan hanya mengambil beberapa dari penjelasan atau pengertian perempuan. Memahami persoalan perempuan tentu berkaitan dengan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik didasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.⁴² Dalam kamus

⁴¹ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan antara Doktrin & Dinamika Ketenakerjaan*, Yogyakarta: KAKTUS, 2018, 5.

⁴² Randy syach hadinata, *Perempuan dalam Kungkungan Masyarakat Patriarki*, <https://geotimes.co.id/opini/perempuan-dalam-kungkungan-masyarakat-patriarki/> Selasa, 5 Juni 2018, diakses Selasa, 16 April 2023

bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.⁴³ Sedangkan untuk kata wanita biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa. Pembentukan pola pikir terhadap perempuan tidak hanya dipandang dalam aspek biologisnya tetapi dikaitkan dengan fungsi dan perannya yang kemudian menjadikan landasan berpikir dan falsafah hidup, sehingga menjelma menjadi ideologi.⁴⁴

Perempuan tidak dipandang sebagai individu yang merdeka terhadap tubuhnya, segala bentuk pengekspresian diri direpresi oleh masyarakat yang patriarkis tersebut, sehingga mau tidak mau mereka harus tunduk kepada otoritas di luar dirinya dan hal ini akhirnya yang membuat tubuhnya seolah-olah hanyalah sebuah objek. Ada relasi yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki selalu mendominasi dalam segala bidang, bukan karena perempuan tidak mampu mengambil peran dalam bidang tersebut, tetapi lebih karena tidak adanya kesempatan perempuan untuk berperan lebih di sana.⁴⁵ Ketertindasan perempuan, dipandang Nunuk, disebabkan oleh sebuah sistem nilai yang diberikan makna tertentu secara kultural.⁴⁶ Nunuk menempatkan ketertinggalan perempuan pada


⁴³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, cet.2, ed.3, 2002, h.856.

⁴⁴ Asghar Ali Engineer, 2018, Tafsir Perempuan antara Doktrin & Dinamika Kontemporer, 2014, h.6.

⁴⁵ Ridjal Fauzie, Dinamika Gerakan Perempuan Di Indonesia, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993, h.4.

⁴⁶ Randy syach hadinata, Perempuan dalam Kungkungan Masyarakat Patriarki, diakses Selasa, 16 April 2023.

tataran ideologi dan simbol kebudayaan. Dalam budaya universal, ketertindasan perempuan, menurut Nunuk merupakan manifestasi dari pemahaman antara budaya dan alam yang kemudian dibandingkan dengan posisi laki-laki dan perempuan pada peran sosialnya. Posisi perempuan yang dianggap lebih rendah dibanding dengan laki-laki telah melahirkan berbagai gerakan perempuan yang menyebut diri gerakan feminisme. Kata feminis dalam kamus besar ilmu sosial adalah gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki.⁴⁷



⁴⁷ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender Perempuan Indonesia dalam perspektif Sosial, Politik, Ekonomi Hukum dan Ham*, Magelang: IKAPI, 2014, 6. Diakses tanggal 20 april 2023



BAB III

PENEGAKAN HUKUM MENGENAI UU NO. 12/2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada. Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal itu antara lain dilakukan dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum sesuai dengan hubungan industrial masing-masing dan bagi yang mendukung sistem kerja sama yang baik dan tujuan yang dapat dicapai. Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang diatur telah dan harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat mempengaruhi kredibilitas pembentuk undang-undang, penegak aturan dan masyarakat yang terkena aturan, sehingga semua elemen terkena dampaknya. Meskipun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga penegak hukum setempat, istilah ini juga sering digunakan untuk merujuk pada individu (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang terlibat langsung dalam patroli dan pengawasan untuk menangkap dan mencegah penjahat atau memobilisasi dan menemukan tindakan kepada mereka yang menyelidiki kejahatan dan menangkap pelakunya, baik secara individu

maupun dalam bentuk organisasi penegak hukum, baik sebagai polisi maupun lainnya.

Selain itu, dari pengertian penegakan hukum di atas. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan. Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengukuhkan atau menerapkan norma hukum sebagai pedoman bagi mereka yang terlibat dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang berkepentingan untuk melakukannya, menurut kewenangannya masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸ Dalam memandang atau berpendapat tentang hukum (baik sebagai ilmu maupun sebagai praktek), kita melihat pada citra yang ada dan dibangun oleh hukum (baik sebagai lembaga maupun pranata). Realitas yang ada tentang hukum mempresentasikan produk atau jasa dilakukan oleh lembaga penegak hukum selama ini, dan citra lebih memproyeksikan value dari prestasi atau kegagalan tersebut. Sayang sekali kondisi hukum Indonesia dicitrakan dengan isilah kebusukan hukum. Citra yang demikian tersebut tidak salah karena kondisi hukum kita memang dalam keadaan kritis dan parah. Jika kita amati, penegakan

⁴⁸ Agus Raharjo, "Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatik Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktek)," *Jurnal Hukum Pro Justitia* Volume 24 No.1, (Januari, 2006), h. 13. Diakses tanggal 26 april 2023

hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum (law enforcement) selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *das sollen*, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan *das sein*. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas, salah satunya adalah praktek korupsi yang menggurita, namun ironisnya para pelaku utamanya sangat sedikit yang terambah hukum. Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil. Realitas penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat, khususnya pada aparat penegak hukum itu sendiri.⁴⁹

Dalam menjelaskan penegakan hukum di Indonesia itu sendiri yang sarat akan penyimpangan dalam berhukum, Sidharta menjelaskan hal ini melalui apa yang disebut sebagai jurang hukum. Jurang hukum menjadi sangat terbuka karena pembentuk undang-undang memang tidak pernah mampu memperkirakan secara lengkap varian-varian peristiwa konkret yang akan terjadi di kemudian hari. Apabila ketentuan itu tidak secara tepat dapat menjawab kebutuhan guna menyelesaikan peristiwa konkret, maka ketentuan normatif ini dapat diperluas atau dipersempit area pemaknaannya.⁵⁰ Membicarakan konsep penegakan hukum dari

⁴⁹ Rif'ah, "Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12/No.1, (Januari-Juni, 2015), h. 40-41

⁵⁰ Arief Sidharta, "Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi," dalam Moh. Mahfud MD, Sidharta, Sunaryati Hartono, dkk, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif (Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang)*,

tinjauan filsafat hukum dapat dikaji dari faktor penegak hukum khususnya hakim sebagai manusia yang akan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam kaitannya dengan penegakan hukum adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu hukum dan keadilan, sebagaimana seorang filsuf hukum terkemuka Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum itu adalah hasrat kehendak demi mengabdikan pada keadilan. Lebih lanjut, pada dasarnya tugas hakim dalam penegakan hukum akan sangat berkait erat dengan persoalan filsafat hukum.⁵¹ Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵²

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi

Yogyakarta: Thafa Media Shidarta, 2006, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan, Bandung: CV Utomo, h. 30-32. Diakses tanggal 29 april 2023

⁵¹ Otje Salman, 2012, Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah, Bandung: PT Refika Aditama, h. 58

⁵² Barda Nawawi Arief, 2002 Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 109. Diakses tanggal 29 april 2023

kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundangungannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁵³

Upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum

⁵³ Mardjono Reksodipuro, 1997 Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum sesudah terjadinya kejahatan tindak pidana dilakukan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan berupa :

1) Non Penal

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal sebagai upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah yakni, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, serta memasang spanduk agar tidak terjadi tindak pidana penipuan yang semakin marak.

2) Penal

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum ialah penindakan setelah adanya laporan. Penegakan hukum represif didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.⁵⁴

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 22

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁵⁵

1. Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berikut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan struktur hukum terdiri dari kelembagaan dan aparat penegak hukum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjut disebut dengan (UU TPKS) diundangkan pada tanggal 9 mei 2022 merupakan harapan besar bagi

⁵⁵ Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada. h. 8

perempuan dan anak, karena bagaimanapun secara ideal, perempuan dan anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam kasus kekerasan seksual yang akhir-akhir ini meningkat. Pasal ayat (1) Undang-Undang Tindak pidana kekerasan seksual mengatur bahwa kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dan perbuatan-perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dengan undang-undang, sepanjang diatur dengan undang-undang ini. Kekerasan seksual selalu menimbulkan korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi dan/atau kerugian sosial akibat dari tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual saat ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih terbatas ruang lingkup dan bentuk-bentuknya, peraturan perundang-undangan yang tersedia belum mampu menanggapi tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum acara pidana (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan) masih belum memperhatikan hak-hak korban dan cenderung menyalahkan korban.⁵⁶ Dalam hal ini diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual ini yang memuat landasan hukum materil dan formil sekaligus menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Undang-Undang ini juga tidak dimaksudkan untuk membenarkan dan

⁵⁶ Eko Nurisman, Risalah Tantangan Penegaka Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Progm Magister Hukum UNDIP Vol 4 Nomor 2 Tahun 2022, hal 189

mbolehkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, norma agama dan nilai budaya bangsa.

Adapun tujuan dikeluarkannya Undang-Undang TPKS adalah untuk upaya pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dari kekerasan seksual.

Berikut ini rangkuman perjalanan pembahasan RUU TPKS hingga akhirnya disahkan menjadi Undang-undang, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akhirnya resmi menjadi Undang-Undang TPKS (UU TPKS) setelah disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna pada Selasa (12/4). Pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang melalui perjalanan panjang yang penuh dinamika. Pasalnya, pembahasan RUU TPKS sempat diwarnai penolakan dari pihak akademisi hingga politisi di parlemen. Butuh waktu sekitar 10 tahun untuk RUU TPKS akhirnya bisa disahkan menjadi undang-undang.

Pengesahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tiindak Pidana Kekerasan Seksual:

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 dimulai hingga disahkan menjadi undang-undang	
Pembentukan	Pembahasan
Dimulai pada tahun 2022 dari komnas perempuan	Awalnya RUU TPKS ini bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Komnas Perempuan menginisiasi pembentukan peraturan perundangan yang memayungi masalah kekerasan seksual sejak tahun 2012. Pasalnya, Indonesia dalam

	<p>kondisi darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, pada 2017 ada 348.446 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dan ditangani. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 259.150 kasus. Komnas Perempuan membujuk DPR untuk membuat payung hukum tentang kekerasan seksual. Baru pada tahun 2016, Komnas diminta menyerahkan naskah akademiknya. DPR dan Pemerintah pun memasukan RUU PKS pada Prolegnas Prioritas 2016.</p>
<p>Ditarik dari prolegnas prioritas pada 30 juni 2020</p>	<p>Setelah berganti DPR periode 2019-2024, RUU PKS tetap masuk Prolegnas Prioritas. Namun, Komisi VIII pada saat rapat membahas Prolegnas Prioritas 2020 pada 30 Juni 2020, meminta RUU PKS ditarik karena alasan pembahasannya yang sulit. Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto ketika itu mengakui, pembahasan RUU PKS sulit karena perbedaan tajam antar fraksi yang menolak maupun mendukung. Dia mengakui, isunya banyak poin sensitif menjadi pembahasan mengenai orientasi seksual dan LGBT.</p>
<p>Perubahan nama pada tahun 2021 bulan september</p>	<p>Pada tahun 2021, RUU PKS kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas. Namun, September 2021, RUU PKS berubah namanya menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Panitia Kerja (Panja) mengatakan, tujuannya perubahan nama ini agar penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual lebih mudah dilakukan. Hal ini menjadi catatan agar aparat penegak hukum bisa lebih mudah dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya kepolisian dan kejaksaan. Mengenai seksual consent yang menjadi perdebatan sebelumnya dihilangkan pada draf</p>

	terbaru. RUU TPKS hanya fokus tentang kekerasan seksual saja. Tidak mengatur masalah seksualitas dan ranah pribadi.
Adanya penolakan dalam proses penyusunan Undang-undang TPKS	Dalam proses penyusunan RUU TPKS, PKS masih paling gencar menolak. Golkar dan PPP meminta penundaan rapat pleno pengambilan keputusan draf RUU TPKS. Fraksi yang tegas mendukung hanya PDIP, NasDem, dan PKB yang merupakan pengusul. Lobi-lobi alot terus dilakukan Ketua Panja RUU TPKS. Bahkan, dari Istana melalui gugus tugas juga melobi partai-partai koalisi pemerintah untuk mau menyetujui RUU TPKS.
SAH menjadi Undang-undang	Pada awal tahun 2022, tepatnya Selasa (4/1) Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap RUU TPKS segera disahkan. Dia meminta substansi dalam UU tersebut fokus pada perlindungan korban kekerasan seksual. Perjalanan dari tahun 2012 dari RUU PKS mulai menemui titik terang. Setelah berubah nama menjadi RUU TPKS mulai mencapai akhirnya hingga Undang-Undang. Ketok palu DPR RI mengesahkan RUU TPKS setelah 10 tahun. Pengesahan itu diambil saat pembicaraan tingkat II di rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (12/4).

Adapun penjelasan atau pengertian dari tindak pidana kekerasan seksual yaitu berupa;

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik

atau suatu barang.¹⁸ Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.⁵⁷

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.⁵⁸

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah child sexual abuse didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi

⁵⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama. h. 54. Diakses tanggal 02 mei 2023

⁵⁸ Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika. h. 7. Diakses tanggal 02 mei 2023

diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual lebih sering terjadi pada anak-anak. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karna peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.⁵⁹

⁵⁹ Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, h. 18



BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP

KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

1. Pengertian Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Salah satu wujud perlindungan oleh Negara penyelenggaraan peradilan. Selain kelengkapan perundang-undangan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), maka fungsi peradilan memegang peranan penting. Fungsi peradilan selain sebagai pemutus perkara, juga menerima laporan pelaksanaan kompensasi atau restitusi.⁶⁰ perlindungan dalam hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

61

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

⁶⁰ Bambang waluyo, 2017, viktimologi perlindungan saksi dan korban, Jakarta: Sinar Grafika, h. 39

⁶¹ Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3. Diakses tanggal 08 mei 2023

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*)

dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaat hukum
- c. Keadilan hukum
- d. Jaminan hukum

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.⁶² Kemudian pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁶² Pengertian perlindungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi

⁶² Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Diakses tanggal 18 mei 2023

dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Prinsip negara hukum harus dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Menurut Muladi, hukum tidak lagi terlihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Maka wajar jika salah satu konsep negara hukum adalah memberikan jaminan hak asasi manusia kepada warga negara. Oleh karena untuk memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia kepada setiap warga negara, diperlukan adanya perlindungan hukum. Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Satjipto Rahardjo memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³⁹

3. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum.⁴⁰ Philipus merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsep perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

4. Setiono memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum, yaitu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

5. Perlindungan hukum menurut Muchsin merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari

fungsi hukum, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶³

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Tujuan-tujuan hukum tersebut yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁴⁶ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif. Keputusan definitif adalah jenis keputusan yang berlaku untuk selamanya. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

⁶³ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Diakses tanggal 20 mei 2023

2. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.⁶⁴

C. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual

1. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang saat ini berlaku di Indonesia yang mencakup pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual tercantum dalam UUD 1945, antara lain:

a. Pasal 28G ayat (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Ayat (2), “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

b. Pasal 28I ayat (1), “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut

⁶⁴ Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Diakses tanggal 24 mei 2023

atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Ayat (2), “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Ayat (4), “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Ayat (5), “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Salah satu norma hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penegakan serta perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual maupun pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat terbatas. KUHP tidak mengenal istilah kekerasan seksual maupun pelecehan seksual, melainkan dikenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara garis besar kejahatan terhadap kesusilaan dapat dibedakan yaitu, Pasal 281 tentang melanggar kesusilaan di depan umum, Pasal 282 dan Pasal 283 tentang pornografi, Pasal 284 tentang perzinahan, Pasal 285 tentang perkosaan, Pasal 289 tentang perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, Pasal 292 hubungan kelamin dengan sejenis, Pasal 296 tentang mucikari, serta Pasal 299 tentang aborsi. Di dalam Pasal 285 KUHP

dijelaskan bahwa menegakkan perlindungan hukum bagi perempuan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan yang efektif bagi perempuan dari setiap tindakan diskriminasi.

2. Hak Asasi Manusia Terhadap Korban

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia secara kodrati. Pengakuan hak asasi manusia lahir dari keyakinan bahwa semua umat manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama. Umat manusia pun dikaruniai akal dan hati nurani, sehingga harus memperlakukan satu sama lain secara baik dan beradab dalam suasana persaudaraan. Hak asasi manusia yang melekat secara kodrati ialah hak yang diakui secara universal, hak tersebut diantaranya hak atas hidup, kebebasan dan keamanan. Hak-hak tersebut dimiliki oleh setiap orang. Tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, pendapat politik, atau latar belakang lainnya.

Sejarah perjuangan penghargaan dan perlindungan Hak asasi manusia telah tercatat pada awal abad ke 7 M, sekitar 624 M, yaitu Piagam Madinah Sahifah Madinah . Piagam madinah adalah bentuk kesepakatan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW Islam bersama komunitas Nasrani dan Yahudi di Madinah Yastrib. Piagam ini dibangun untuk kehidupan dalam komunitas masyarakat, negara yang pluralistis. Di dalamnya mengandung jaminan hak asasi manusia,

seperti kebebasan beragama, keadilan, kebebasan mengeluarkan pendapat dan lain-lain.⁶⁵

Hak Asasi Manusia merupakan Hak Dasar yang dibawa sejak lahir sebagai Anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak dasar tersebut berlaku Universal pada semua manusia. Hak asasi manusia Pada hakekatnya merupakan hak-hak Fundamental yang melekat pada Kodrat manusia itu sendiri, yaitu hak-hak yang paling dasar dari aspek-aspek kodrat sebagai manusia.

Hak-hak dasar atau Hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir ialah hak untuk hidup, hak kebebasan, hak memiliki. Konstitusi Indonesia memuat berbagai hak-hak dasar yang dimaksudkan agar Hak asasi masyarakat Indonesia terjamin, pasal 28 sampai Pasal 33 UUD 1945 secara general mengatur tentang Penjaminan atas Hak-hak yang dimiliki dan didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Proses penegakan hak asai manusia di Indonesia telah dimulai sejak lama, banyaknya materi muatan pada rumusan dasar negara Indonesia serta peraturan dibawahnya mengindikasikan bahwa persoalan hak asasi manusia menjadi penting untuk diperjuangkan dan diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum, beberapa instrument hukum Hak asasi manusia diindonesia dalam rangka menegakan Hak Asasi Manusia tertuang didalam pancasila, undang-undang Dasar 1945, dan TAP MPR

⁶⁵ Suryadi karim dan affandi idrus " Hak Asasi Manusia (HAM)" Edisi 1, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2007), h.1-3. Diakses tanggal 26 mei 2023

No. XVII/MPR/1998, serta Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang hak asasi manusia.

Langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah dengan membentuk lembaga yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan penegakan Hak asasi manusia diantaranya :

1. Komnas HAM

Komisi Nasional HAM pada awalnya dibentuk dengan KEPPRES No. 50 Tahun 1993 pada Tanggal 17 Juni 1993 dan kemudian di kukuhkan melalui UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas Ham berkedudukan di Ibu Kota Negara dengan 1 orang ketua dan 2 wakil ketua, anggotanya berjumlah 35 orang dengan masa jabatan 5 Tahun. Tujuan dibentuknya KOMNAS HAM menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 Pasal 75 adalah sebagai berikut :

- a) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM.
- b) Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun fungsi KOMNAS HAM sebagai berikut: fungsi Pengkajian dan Penelitian, Fungsi Penyuluhan, Fungsi Mediasi.

2. Pengadilan HAM

Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dibentuk berdasarkan UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan

umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Untuk daerah khusus ibu kota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Adapun tugas dan wewenang pengadilan HAM adalah sebagai berikut:

- a) Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat
- b) Memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas territorial wilayah Negara RI oleh WNI
- c) Pengadilan HAM tidak berwenang mengadili seseorang yang berumur di bawah 18 tahun.

3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah lembaga yang melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM. Komisi ini dibentuk berdasarkan UU RI nomor 27 tahun 2004. Menurut pasal 43 UU No. 26 tahun 2000 menyatakan bahwa kasus pelanggaran HAM berat yang tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM akan ditangani oleh KKR. KKR ini dibentuk untuk:

- a. Memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan hak asasi manusia.
- b. Sarana mediasi antar pelaku dengan korban pelanggaran HAM.

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Dalam rangka melindungi anak-anak Indonesia dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Di bentuk sesuai dengan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dalam upaya penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Pemerintah Indonesia menyadari bahwa persoalan Hak Asasi Manusia merupakan persoalan bersama karena sudah menjadi wacana global, maka dari itu dengananya danya materi muatan dalam dasar negara Indonesia dan pembentukan lembaga-lembaga yang berfokus dalam persoalan HAM dimaksudkan agar upaya penegakan serta perlindungan terhadap warga negara Indonesia terhadap kasus Hak asasi manusia dapat di atasi serta ditegakan sesuai dengan semangat pembentukan negara Indonesia yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.⁶⁶

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan harus dijamin dan dipenuhi oleh negara, salah satu yang dijamin secara tegas oleh konstitusi adalah terkait kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia. Kekerasan seksual yang merupakan perbuatan yang merendahkan derajat martabat seseorang. Sehingga penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan keniscayaan dalam perlindungan atas hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat

⁶⁶ Ashiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga negara pasca reformasi*, (Jakarta : Sekretariat jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), h. 244. Diakses tanggal 26 mei 2023

martabat seorang manusia. Namun, pada kenyataannya kasus-kasus kekerasan seksual terus saja terjadi dan seolah diabaikan oleh negara.⁶⁷

Sejak 2008 hingga 2019 kekerasan terhadap perempuan telah meningkat sebanyak 792%, yang artinya selama 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat hampir 8 kali lipat.² Sepanjang 2019 saja, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data yang tercatat tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan didominasi kekerasan pada ranah personal. Bentuk kekerasan yang terbanyak adalah kekerasan fisik dengan 43% dari total kasus dan disusul kekerasan seksual dengan 25% dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan.⁶⁸ Minimnya payung perlindungan hukum yang tersedia tidak sebanding dengan kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual menyebabkan adanya impunitas, keberulangan, dan rasa frustrasi para korban dalam menuntut hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak dibarengi dengan adanya instrumen hukum yang komprehensif. Perlindungan bagi perempuan Indonesia untuk terbebas dari kekerasan berbasis gender masih belum menjadi perhatian serius dari negara. Meskipun pada berbagai regulasi di Indonesia telah dikenal berbagai jenis terminologi yang menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Mulai dari

⁶⁷ Komnas Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019)* (2020).

⁶⁸ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Yayasan Obor Indonesia 2006). Diakses tanggal 28 mei 2023

kejahatan terhadap kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, kejahatan terhadap kehormatan dalam beberapa terjemahan KUHP, kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak, kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut UU PKDRT dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi selanjutnya disebut UU Pornografi.⁶⁹ Namun, sekalipun peraturan perundang-undangan di atas telah memuat berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual, KUHP sendiri tidak memberikan pengertian khusus mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, melainkan langsung menjabarkannya dalam rumusan pasal. Begitu juga dengan UU Perlindungan Anak yang hanya merujuk kepada KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) yang hanya mengatur kekerasan dalam konteks perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, dan UU PKDRT yang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang kekerasan seksual.

Pembahasan tentang hak-hak korban menjadi luput dari perhatian karena semua perhatian seolah tertuju pada permasalahan kriminalisasi. Banyaknya

⁶⁹ Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Institute for Criminal Justice Reform 2017).h. 6. Diakses tanggal 30 mei 2023

peraturan perundang-undangan yang ada hanya menjelaskan secara rinci perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, melupakan porsi pembahasan mengenai korban dan hak-hak korban. Korban sebagai pihak yang paling menderita seolah termarginalisasi. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik saja, tetapi juga berdampak pada mental dan sosial korban.¹² Dalam situasi ini, negara seharusnya wajib memenuhi tanggung jawabnya atas hak-hak korban kekerasan seksual yang merupakan bagian dari HAM. Beberapa undang-undang yang ada sebenarnya telah menguraikan beberapa hal yang menjadi hak korban kekerasan seksual. Hak-hak korban dimuat dalam berbagai undang-undang seperti UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban), dan UU PTPPO, namun, hak-hak tersebut hanya diatur secara normatif. Sementara itu, undang_undanglelainnya justru memuat hak-hak korban yang berbeda satu dengan yang lain, baik dari sisi penyelenggaraan hingga pelaksanaannya.

2. Kekerasan Seksual dalam Hukum HAM

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya. Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan, telah

dianggap sebagai pelanggaran hak asasi dan telah disepakati dalam konferensi dunia tentang hak asasi manusia di Wina 1993.⁷⁰

Perlindungan hukum korban kekerasan seksual harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Prinsip kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara kepada setiap warga negara. Prinsip kesetaraan di sini menuntut negara untuk melindungi hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual untuk memperoleh kesetaraan di hadapan hukum maupun dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian pelarangan terhadap diskriminasi merupakan salah satu bagian dari prinsip kesetaraan, oleh karena itu sangat perlu bagi suatu negara untuk menerapkan prinsip non-diskriminasi. Prinsip yang terakhir yaitu kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.⁶⁶ Pasal 71 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum

⁷⁰ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan perlindungan hak asasi perempuan, maka pada tanggal 10 Desember 1948 menekankan bahwa “setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya”. Artinya, hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya. Pada pasal 18 dan 38 menggolongkan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bilamana tindakan kekerasan dikaji menurut pandangan hak asasi manusia, sebenarnya tindakan kekerasan itu harus dapat dicegah karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan menghalangi pemenuhan dari kebutuhan dasar manusia. Meskipun demikian penggunaan kekerasan sebagaimana dijelaskan di atas memang kadangkala tidak dapat dihindari terutama oleh para penegak hukum. Oleh karena itu satu-satunya cara dapat dilaksanakan adalah membatasi dan mengendalikan penggunaan tindakan kekerasan itu. Pelecehan seksual termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan, yang perlu digugat karena merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender. Pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah individu semata-mata, melainkan lebih merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat tersebut. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan penghambat kemajuannya serta menghalanginya menikmati hak asasi dan kebebasan, yang juga menghambat

tercapainya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Tindak kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi dan telah disepakati dalam konferensi dunia tentang hak asasi manusia di Wina 1993. Akan tetapi belum banyak orang yang mengetahui bahwa tindakan kekerasan, termasuk pelecehan seksual, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dari beberapa poin yang di jelaskan di atas yang mencakup contoh kasus dari penjelasan tersebut yaitu Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di IAIN Kediri, Sekitar akhir Agustus 2021 lalu, seorang dosen IAIN Kediri dilaporkan telah melakukan pelecehan terhadap mahasiswinya. Kasus dugaan pelecehan seksual tersebut mencuat karena viral di media sosial.

Diduga peristiwa pelecehan seksual tersebut terjadi saat mahasiswi sedang melakukan bimbingan skripsi di rumah sang dosen. Ia diminta untuk datang seorang diri, tidak boleh ditemani orang lain.

Dosen yang juga menjabat sebagai ketua program studi tempat korban mengambil jurusan kuliah diketahui mengancam korban apabila ia tidak menurut. Akhirnya, korban tak punya pilihan kecuali menuruti permintaan tersebut.

Awalnya, korban tidak terlalu khawatir karena berpikir rumah itu aman sebab ada keluarga sang dosen. Namun ternyata, rumah dosen tersebut sepi, hanya ada mereka berdua. Dan saat itulah diduga tindakan pelecehan seksual dilakukan dosen terhadap korban, seperti dilansir daridetikcom.

Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan korban ke dosen pembimbing kedua. Dosen pembimbing tersebutlah yang akhirnya melaporkan pelecehan seksual tersebut ke Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Kediri.

Tak lama setelah laporan tersebut, Rektor IAIN Kediri mencopot jabatan MA, inisial sang dosen, sebagai Kaprodi, penundaan kenaikan pangkat dan tidak boleh membimbing skripsi selama dua tahun.

Awal Februari lalu, seorang dosen berinisial P (50) di Universitas Cokroaminoto Palopo, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi lantaran kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap mahasiswinya di dalam mobil. P menjebak korban dengan modus mengumpulkan tugas di mobil.

Kasus ini berawal saat P meminta mahasiswinya mengumpulkan tugas kuliah pada Kamis. Tanpa curiga, korban menemui P. Begitu korban masuk ke dalam mobil, P langsung mengunci mobilnya. Usai mengunci mobil, P langsung melakukan tindakan pelecehan dengan meraba tubuh korban. Berteriak hingga memberontak, korban baru diizinkan keluar dari mobil setelah memohon untuk pulang. Akibat perbuatannya, sang oknum dosen dijerat polisi dengan Pasal 289 KUHP hingga terancam 9 tahun penjara.⁷¹

⁷¹ Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Institute for Criminal Justice Reform 2017).h. 6



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap Perempuan di muka umum ialah bila pelaku dibawahumur dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut peraturan yang berlaku mengenai sistem pertanggungjawaban pidana terhadap perempuan adalah sama dengan orang dewasa hanya saja ancaman pidananya tidak sama dengan orang dewasa. Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang No. 3 Tahun 1997, anak dapat dijatuhi hukuman berupa pidana pokok maupun tambahan serta Tindakan. Tindakan dapat digunakan demi kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan pemidanaan merupakan solusi terakhir yang harus dipilih dan bila pelaku sudah dewasa maka pertanggungjawabannya ialah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan atau denda paling banyak Rp.1.000.0000 (sepuluh juta rupiah).
2. penanganan penegakan hukum mengenai UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yaitu adanya Faktor yang menghambat dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana kekerasan seksual diantaranya yakni, pertama dari faktor aparat penegak hukum yang masih sulit untuk mencari para korban dalam kejahatan kekerasan seksual, karena dari sisi korban menyatakan bahwa mereka bukan korban dan saling menutupi satu sama lain dikarenakan aib korban tidak mau diketahui sehingga penyidik kepolisian dalam kasus ini harus teliti dalam menemukan

fakta berapa banyak korban yang menjadi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan pelaku. Kedua dari faktor Perundang-undangan yaitu, banyaknya aturan yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual sehingga ini menjadi kesulitan bagi aparat penegakan hukum untuk menggunakan pasal mana yang sesuai untuk diterapkan kepada pelaku.

3. Bahwa dari hasil penelitian, perlindungan Hak Asasi manusia terhadap perempuan korban pelecehan seksual belum sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yaitu prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, kewajiban-kewajiban positif melindungi hak-hak tertentu. masih adanya perlakuan tidak setara, perlakuan yang diskriminatif secara langsung dan tidak langsung, baik oleh penyedia layanan kesehatan atau medis, layanan pendampingan atau bantuan hukum, layanan rumah aman, bahkan oleh polisi, jaksa, dan juga hakim. Akibat dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang belum sesuai ini, sehingga hak atas rasa aman atas penderitaan korban berupa rasa takut, rasa trauma, tidak percaya diri akibat hilangnya kesucian (keperawanan), yang wajib dimiliki oleh korban pelecehan seksual belum terpenuhi dan masih jauh dari harapan.

B. saran

Perlindungan bagi korban kekerasan seksual di peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ada namun masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, seperti di KUHP, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU PTPPO. Instrumen hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual yang ada saat ini, belum dapat memberi payung hukum yang komprehensif. Tidak

adanya suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual menjadi tidak maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Kementrian Agama RI, Al-qur'an dan terjemahannya, Semarang: PT. Karya Toha Putra, kitab kuning, 1962,

Sugastuti Itsna Hadi Saptiawan, Nasruddien, Diah K K. 2007-2010, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, cet. Ke-2, Yogyakarta: h.224. diakses tanggal 05 Mei 2023

Kinasih, "Perlindungan Dan Penegakan HAM Terhadap Pelecehan Seksual." dialog tentang hak asasi manusia mengenai bagaimana perlindungan dan penegakannya".

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka,

C.S.T.Kansi, 2001, Latihan Ujian Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafik, h. 106

S.R. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, cet. 3, Jakarta : Stora Grafika,

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta : Pradnya Paramita,

Wiryo Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama,

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta,

Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung : PT Refika Aditama,

Thathit Manon Andini, dkk, 2019, Identifikasi Kejadian Kekerasan pada anak di kota malang, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2, No.1,

Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010),

Ridwan Halim. Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta: Angky Pelita Studyways, 2001),

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006),

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),

Hans Kalsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux, semarang : widya karya

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta. 1987.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. 1987.

Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, Hukum Pidana Jilid 1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006,

Van Hammel Dalam Bukunya E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1, Reflika Aditama, Bandung, 2003,

Muladi dan Dwidja Priyanto, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Penerbita Sekolah Hukum, Bandung, 1991,

- E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1, Reflika Aditama, Bandung, 2003,
- Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Reflika Aditama Bandung, 2003, 45
- Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. 81
- Yurika Fauzia Wardhani dan Weny Lestari, Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan, Surabaya: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan. 3
- Zaitunah Subhan, Kodrat Perempuan: Takdir atau Mitos, 2004, Yogyakarta: Pustaka Pesantren,
- Asghar Ali Engineer, Tafsir Perempuan antara Doktrin & Dinamika Kontemporer, Yogyakarta: KAKTUS, 2018, 5.
- Randy syach hadinata, Perempuan dalam Kungkungan Masyarakat Patriarki, <https://geotimes.co.id/opini/perempuan-dalam-kungkungan-masyarakat-patriarki/> Selasa, 5 Juni 2018, diakses Selasa, 16 April 2023
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, cet.2, ed.3 , 2002,
- Asghar Ali Engineer, 2018, Tafsir Perempuan antara Doktrin & Dinamika Kontemporer, 2014,
- Ridjal Fauzie, Dinamika Gerakan Perempuan Di Indonesia, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993,
- Randy syach hadinata, Perempuan dalam Kungkungan Masyarakat Patriarki, diakses Selasa, 16 April 2023.
- Agus Raharjo, "Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatik Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktek),"Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 24 No.1, (Januari, 2006),

Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Bambang waluyo, 2017, viktimologi perlindungan saksi dan korban, Jakarta: Sinar Grafika,

Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

Ashiddiqie, Jimly, Perkembangan dan konsolidasi Lembaga negara pasca reformasi, (Jakarta : Sekertariat jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006),

Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (*Institute for Criminal Justice Reform 2017*).

UNDANG - UNDANG:

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Diakses tanggal

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Eko Nurisman, Risalah Tantangan Penegaka Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Progrm Magister Hukum UNDIP Vol 4 Nomor 2 Tahun 2022,

JURNAL

Novaria, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Mukam Umum." *Universitas Atama Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum*, 2016, 1–6, <http://e-journal.uajy.ac.id/11646/1/JURNAL.pdf.dialog> tentang pertanggung jawaban atas tindak pidana kekerasan seksual.

Utami Zahira Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", jurnal penelitian dan PPM, No. 01 Vol. 05 (2018),

A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender Perempuan Indonesia dalam perspektif Sosial, Politik, Ekonomi Hukum dan Ham*, Magelang: IKAPI, 2014, 6.

Rif'ah, "Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12/No.1, (Januari-Juni, 2015),

Arief Sidharta, "Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi," dalam Moh. Mahfud MD, Sidharta, Sunaryati Hartono, dkk, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif (Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang)*, Yogyakarta: Thafa Media Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV Utomo,

Otje Salman, 2012, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: PT Refika Aditama,

Barda Nawawi Arief, 2002 *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Mardjono Reksodipuro, 1997 *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.

Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika.

Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak :Dampak dan Penanganannya*, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1,

Suryadi karim dan affandi idrus ‘ ‘ Hak Asasi Manusia (HAM)’ ’ Edisi 1, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2007),

Komnas Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019)* (2020).

Sulistiyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Yayasan Obor Indonesia 2006).

ARTIKEL:

Riyan Alpian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana,” 2022, 69–83, <file:///C:/Users/Acer/Downloads/22029-ArticleText-59154-64111-10-20220308-1.pdf>.dialog tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual

Admin lbh,”*Kekerasan Seksual dalam Intitusi Pendidikan*”,(2020) <https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/> diakses 03 mei 2023

Sayid Mujtaba et al., “Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah Dalam Kitab,”n.d.,1–19, <file:///C:/Users/Acer/Downloads/Documents/bab1.pdf>.dialog tentang hukum tata negara dalam metode penelitian kepustakaan.Mujtaba et al. dialog tentang hukum tata negara dalam metode penelitian kepustakaan. Diakses tanggal 04 mei 2023

Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling,” *Sosio Informa* 1, no.1 (2015): 14,

<http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>.
Diases tanggal 04 mei 2023

Dra Sandra et al., “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 152, no. 3 (2016):28, file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/Dra Sandra et al., “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 152, o.3 (2016):28, file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejorainstitucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec. Diakses y tanggal 04 mei 2023

Sandra, “Tindak Pidana Islam,” *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 3, no.28(2016):152Desempeño médico familiar; General & Internal; Medicine; Oms; file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec. A Latar Belakang, “1Hk08534,” no.1993,(2003):1–15, file:///C:/Users/Acer/Downloads/Documents/1HK08534.pdf.dialog, metode penelitian hak asasi manusia.